



PUTUSAN

Nomor 0700/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMONON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Memelawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 02 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 0700/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 02 Mei 2018 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2007, melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX

Hal 1 dari 14 hal Pts. No. 0700/Pdt.G/2018/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 311/VI/PPN/2007 tertanggal 22 Juni 2007;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Jl. Taman Karya Perum Lagan Permai Tahap 3 Blok D No.2 RT.008 RW.006 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
4. Bahwa awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Aidil Putra Weldi, umur 9 Tahun;
5. Bahwa kurang lebih pada Tahun 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut terjadi disebabkan karena ;
 - c.Termohon menghadapi masalah dalam keluarganya dan kemudian tiba tiba Termohon meminta bercerai kepada Pemohon, namun dikarenakan anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas yang masih kecil Pemohon dan Termohon masih berusaha mempertahankan rumah tangga secara baik;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - c. Termohon merasa tidak ada lagi kecocokan dengan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara terus menerus tersebut, terjadi pada Tahun 2016 yang mana Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi pernah menjalin hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon akan tetapi

Hal 2 dari 14 hal Pts. No. 0700/Pdt.G/2018/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tidak berhasil, justru semakin hari semakin terjadi pertengkaran;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas pernikahan Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin, maka akan lebih baik pernikahan antara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin pada Pemohon (PEMONON) untuk mengikrarkan talak 1 Raj,i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Hal 3 dari 14 hal Pts. No. 0700/Pdt.G/2018/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan relaas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*, di persidangan dan Hakim Ketua Majelis mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator Drs.A. Gani, MH; sesuai dengan Perma No. 1 2016 tentang Mediasi di pengadilan;

Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2018, Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah diberi kesempatan sebanyak dua kali persidangan yaitu tanggal 25 Juni 2018 untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 311/VI/PPN/2007/ tanggal 22 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kampar, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa, terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, masing-masing telah

Hal 4 dari 14 hal Pts. No. 0700/Pdt.G/2018/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Nama SAKSI I:

- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon melangsungkan pernikahan denganj Termohon pada tanggal 22 Juni 2007, tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kampar;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX Pekanbaru;
- Bahwa, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis di dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak satu orang, akan tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabakan Termohon menghadapi masalah dalam keluarganya dan minta cerai kepada Pemohon akan tetapi karena anak Pemohon dan Termohon masih kecil opemohon tetap bersabar dan menasihati Termohon;

Bahwa, belakangan ini saksi mengetahui Termohon tidak mau lagi mendengarkan nasihat Pemohon lagi dan kembali minta diceraikan oleh Pemohon;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2006 akibat dari prilaku Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon sudah pisah tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga telah berkumpul menasihati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan rukun kembali di daalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil dan saksi sebagai saudara sepupu Penggugat tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termhon;

Saksi II Nama SAKSI II:

- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Hal 5 dari 14 hal Pts. No. 0700/Pdt.G/2018/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon melangsungkan pernikahan denganj Termohon pada tanggal 22 Juni 2007, tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kampar;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pekanbaru;
- Bahwa, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis di dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak satu orang, akan tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabakan Termohon menghadapi masalah dalam keluarganya dan minta cerai kepada Pemohon akan tetapi karena anak Pemohon dan Termohon masih kecil opemohon tetap bersabar dan menasihati Termohon;

Bahwa, belakangan ini saksi mengetahui Termohon tidak mau lagi mendengarkan nasihat Pemohon lagi dan kembali minta diceraikan oleh Pemohon;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2006 akibat dari prilaku Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon sudah pisah tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga telah berkumpul menasihati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan rukun kembali di daalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil dan saksi sebagai Paman Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termhon;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 25 Juni 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan

Hal 6 dari 14 hal Pts. No. 0700/Pdt.G/2018/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak ada menyampaikan kesimpulan, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*, sehingga Hakim Ketua Majelis mewajibkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Pasal 17 ayat 1) yang tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon hanya hadir pada sidang pertama tanggal 14 Mei 2018 sedangkan pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relas* panggilan Nomor 0700/Pdt.G/2018/PA.Pbr.tanggal 04 Juni 2018 dan tanggal 25 Juni 2018 dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hal 7 dari 14 hal Pts. No. 0700/Pdt.G/2018/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu *raj'i* yang diajukan Pemohon;

Hal 8 dari 14 hal Pts. No. 0700/Pdt.G/2018/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama yang bernama SAKSI I dan SAKSI II masing masing tersebut diatas menerangkan bahwa sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon menghadapi masalah dalam keluarga dn minta supaya Pemohon menceraikan Termohon yang tidak di tanggapi oleh Pemohon, karena anak Pemohon dan Termohon masih kecil sehingga perceraian tidak jadi akan tetapi pada tahun 2016 Termohon terjadi lagi perselisihan dan Termohon kembali minta cerai kepada Pemohon, sehingga sejak saat tersebut Pemohon telah berpish dengan Termohon sampai sekarang, dan saksi saksi Pemohon telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa,saksi Pemohon yang pertama dan yang kedua masing – masing tersebut diatas adalah saudara sepupu dan paman Pemohon, adalah orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi, karenanya akan akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama SAKSI I dan yang kedua bernama SAKSI II telah memberikan keterangan tentang pertengkaran dan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016 sampai sekarang berdasarkan pengetahuan para sakasi sendiri, maka

Hal 9 dari 14 hal Pts. No. 0700/Pdt.G/2018/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Majelis berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg telah memenuhi sarat materi pembuktian saksi dan patut di terima ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon masing-masing tersebut diatas, saling bersesuaian yang satu dengan yang lain dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim Majelis hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg.telah memenuhi syarat materil pembuktian saksi dan dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Hakim Majelis keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal 10 dari 14 hal Pts. No. 0700/Pdt.G/2018/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan hadir hanya pada sidang pertama, dan tidak hadir pada sidang selanjutnya, sedangkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon sebanyak masing-masing dua kali untuk jawaban dan pembuktian, Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Hakim Majelis berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, oleh karena itu berdasarkan asas pelaksanaan perkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan Pemohon dapat di putus diluar kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak dari perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak membantah dalil tersebut, karena tidak hadir dipersidangan, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) anak yang lahir dalam perkawinan karna adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan

Hal 11 dari 14 hal Pts. No. 0700/Pdt.G/2018/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama medan, patut dikabulkan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMONON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh Kami H.

Hal 12 dari 14 hal Pts. No. 0700/Pdt.G/2018/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Rahim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abdul. Aziz, M.H.I dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota Majelis yang sama dan dibantu Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

H. Abd. Rahim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Abdul Aziz ,M.H.I.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Asmidar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	400.000,-
4.	Hak RedaksiRp.	5.000,-	
5.	Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp.	491.000,-

Hal 13 dari 14 hal Pts. No. 0700/Pdt.G/2018/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 14 hal Pts. No. 0700/Pdt.G/2018/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)